



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor: 24/Pid.C/2023/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADETYA AGUSTIN GAJALI Als ADET Binti RIFKY YUDITYA**  
Tempat lahir : Tarakan  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/2 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma RT. 66 Kelurahan Karang Anyar  
Pantai Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.....HAKIM;**  
**SRIMIATUN , S.H.....PANITERA PENGGANTI;**

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Adetya Agustin Gajali Als Adet Binti Rifky Yuditya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah yaitu :

1. Cindy Nadya Setyawan Binti Joko Setiawan
2. Dewi Yulianti Bin Taming

Yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cindy Nadya Setyawan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita di Café Rif and Ris Jalan Cendrawasih Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi dan Terdakwa. Lalu sesampainya di café tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadilah keributan antara Saksi dan Terdakwa. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa saling bertengkar yang mengakibatkan Saksi mengalami rasa sakit serta luka lebam pada telapak tangan sebelah kiri, bagian betis sebelah kiri dan sakit pada bagian dada diduga akibat dipukul menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cindy Nadya Setyawan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita di Café Rif and Ris Jalan Cendrawasih Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi dan Terdakwa. Lalu sesampainya di café tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadilah keributan antara Saksi dan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertengkar yang mengakibatkan Saksi mengalami rasa sakit serta luka lebam pada telapak tangan sebelah kiri, bagian betis sebelah kiri dan sakit pada bagian dada diduga akibat dipukul menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADETYA AGUSTIN GAJALI Als ADET Binti RIFKY YUDITYA**  
Tempat lahir : Tarakan  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/2 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma RT. 66 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 24/Pid.C/2023/PN Tar



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hari minggu tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cindy Nadya Setyawan;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cindy Nadya Setyawan menggunakan tangan kosong;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Cindy Nadya Setyawan dengan cara memukul kedua tangan Saksi Cindy Nadya Setyawan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, memukul dada lebih dari 1 (satu) kali, 1 (satu) kali memukul kepala, dan memukul betis sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cindy Nadya Setyawan karena Terdakwa merasa cemburu;
5. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 400.7.31-23836/XI/RSUD JSK/2023 tertanggal 24 November 2023 dengan kesimpulan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di tangan kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidikan Kepolisian Sektor Tarakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan terdakwa tersebut secara sadar telah melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dan seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut pada persidangan. Maka haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari hukum pidana itu ada bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik dan membina Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk prevensi khusus (special deterrence). Selain itu memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (general deterrence) yang diartikan sebagai pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 352 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Cindy Nadya Setyawan merasakan sakit;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 24/Pid.C/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adetya Agustin Gajali Als Adet Binti Rifky Yuditya** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh kami Hakim Tunggal: **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 24/Pid.C/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **Lucky Alamiah**, Penyidik Polres Tarakan atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Srimiatun S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)